

Penguatan Pelembagaan Partai Politik Melalui Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik

oleh:

M Nurul Fajri, SH., MH.

(Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas)

Abstrak:

Partai politik yang mapan ditopang oleh proses pelembagaan partai politik yang kuat. Salah satu yang menopang hal tersebut adalah keberadaan organisasi sayap partai politik sebagai salah satu faktor. Keberadaan organisasi sayap partai politik tidak dapat dipisahkan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang beragam. Organisasi sayap partai politik dibutuhkan keberadaannya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat serta untuk kebutuhan pemenangan elektoral. Sayangnya, ketentuan undang-undang saat ini tidak begitu jelas mengatur tentang organisasi sayap partai politik. Khususnya untuk menopang proses pelembagaan partai politik. Makalah ini hendak melihat bagaimana keberadaan organisasi sayap partai politik dalam proses pelembagaan partai politik serta melihat entitas hukum organisasi sayap partai politik dalam keterkaitannya antara Undang-Undang tentang Partai Politik dan Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dengan melihat dua hal tersebut diharapkan penataan pengaturan organisasi sayap partai politik dapat mendukung transparansi, akuntabilitas dan demokrasi internal partai politik sebagai tujuan dari penguatan pelembagaan partai politik.

Kata Kunci: partai politik, pelembagaan, organisasi sayap

Abstract:

An established political party is supported by the strong process of institutionalizing political party. One that supports this is the extra-parliamentary party organization as a factor. The success of the extra-parliamentary party organization cannot be solved with the diverse social conditions of the Indonesian people. The extra-parliamentary party organization needs its assistance to increase community participation as well as the need for electoral victory. Unfortunately, the current provisions of the law are not very clear about the extra-parliamentary party organization. Especially to support the process of institutionalizing political parties. This paper will discuss the political party organization in the process of institutionalizing political party and looks at the legal entity of extra-parliamentary party organization in relation between the Political Party Act and the Civil Society Organizations Act. By looking at these two things, it is expected that the arrangement of organizational arrangements for the extra-parliamentary party organization can support transparency, accountability and intra-party democracy as the goal of strengthening the institutionalization of political party.

Keywords: *political party, institutionalization, extra-parliamentary party organization*

A. Pendahuluan

Partai politik adalah kelompok individu yang menyatu di bawah label umum dan menawarkan calon bersaing untuk dipilih dalam pemilihan. Tujuannya dari partai politik diduga adalah untuk mempengaruhi hasil kebijakan dengan memenangkan kekuasaan dan berfungsi dalam pemerintahan.¹ Partai politik dalam sistem politik demokrasi berfungsi baik terkait dengan *representation in presence* maupun terkait dengan *representation in idea*.² Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang menyatakan bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi.³

Dalam perannya yang menentukan jalannya demokrasi tersebut, sebuah partai politik haruslah ditopang oleh pelembagaan struktur maupun nilai yang kuat. Salah satu bentuk dan upaya mencapai pelembagaan yang kuat secara struktur dan nilai tersebut selain dengan adanya kepengurusan partai politik berjenjang sesuai dengan struktur pemerintahan negara, kemandirian dalam pengambilan keputusan menyangkut internal maupun eksternal, hingga juga ditunjukkan dengan adanya keberadaan organisasi sayap partai politik yang kuat dan mengakar di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan organisasi sayap partai seakan menjadi keniscayaan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang beragam serta jumlah pemilih yang besar untuk satu kali pemilu nasional. Selain dengan partai politik di Indonesia yang cenderung berkarakter akomodatif terhadap berbagai isu dan kepentingan yang ada.

Meminjam istilah "*faction*" dari Madison, dapatlah dikatakan, kehadiran partai-partai politik dalam sistem demokrasi merupakan konsekuensi, bahkan bawaan (*nature*) pengakuan dan jaminan partisipasi golongan-golongan (*faction*)

¹ Steven L. Taylor.dkk, *A Different Democracy: American Government in a Thirty-One-Country Perspective*, (Yale University Press: New Haven & London, 2014), Chapter 6.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, (Setara Press: Malang, 2015), hlm. 207.

³ *Ibid.*, hlm. 208.

yang hidup dalam masyarakat.⁴Menurut analisis Samuel Huntington yang melihat bagaimana proses pelembagaan partai politik di Amerika Serikat, Amerika Latin, Afrika dan Asia menyatakan bahwa pelembagaan partai politik merupakan hasil atas persaingan dan perluasan partisipasi di dalam proses demokrasi.⁵

Dalam persaingan dan perluasan partisipasi dalam proses demokrasi tersebut, dapat dipahami bahwa makna pelembagaan menurut Huntington berakar dan bermuara pada upaya menemukan nilai baku dan stabil. Nilai baku dan stabil berarti nilai yang bersifat tetap, diakui dan diterima masyarakat sebagai patokan berbuat dan bertindak serta menjadi identitas berhubungan dengan komunitas masyarakat lainnya.⁶Bentuk persaingan dan perluasan partisipasi di dalam proses demokrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Huntington tersebut dalam kondisi masyarakat yang beragam menuntut partai politik mampu mengakomodasi banyak kepentingan agar tetap dapat eksis dan bersaing secara elektoral. Dan organisasi sayap partai politik merupakan salah satu pilar penting dari wujud sifat yang akomodatif tersebut.

Karakteristik partai politik yang sebagaimana disebutkan di atas erat kaitannya dengan karakteristik *catch-all party*. Tentunya dengan menggunakan sudut pandang bagaimana cara partai meraup dukungan politik dalam menghadapi pemilu atau pembentukan kebijakan di legislatif maupun eksekutif. Pada prinsipnya, penemuan nilai baku yang hidup di tengah masyarakat selain dimaksudkan sebagai dasar perekat (*value infusion*) untuk memperbesar mobilisasi dukungan, sekaligus menjadi jembatan aspirasi bagi masyarakat terhadap nilai baku yang dimaksud menjadi materi keputusan pada tingkat organisasi yang lebih tinggi, yakni negara.⁷

Dalam posisi sebagaimana yang disampaikan oleh Huntington tersebut, Undang-Undang tentang Partai Politik telah memberikan pengaturan sebagai

⁴ Bagis Manan, *Merancang Demokratisasi Internal Partai Politik*, makalah disampaikan dalam pembukaan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-3 pada 5 September 2016, hlm 1.

⁵ Lihat Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, (Yale University Press: New Haven, 1973), hlm. 5-6.

⁶ Firdaus, *Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian*, (Yrama Widya: Bandung, 2015), hlm. 145.

⁷ *Ibid.*,

bentuk pengakuan terhadap keberadaan organisasi sayap partai politik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi di Indonesia. Khususnya keberadaan organisasi sayap partai politik dan hubungannya dengan partai politik secara struktur maupun nilai. Sebab, apabila dilacak dalam undang-undang, organisasi sayap partai politik pembentukannya dan kepemilikannya adalah hak partai politik sebagaimana dinyatakan pada Pasal 12 huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Undang-Undang Partai Politik). Sementara pada bagian penjelasan Pasal 12 huruf j Undang-Undang Partai Politik dijelaskan bahwa organisasi sayap partai politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap partai politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing partai politik.

Sayangnya pengaturan tentang organisasi sayap partai politik dalam Undang-Undang Partai Politik sejatinya kurang memadai dalam beberapa hal. Khususnya terkait organisasi sayap partai politik yang tidak dapat dipisahkan dari pelebagaan partai politik itu sendiri. Apalagi dengan entitas hukum organisasi sayap partai politik yang apabila dilihat secara riil, mesti harus diberikan ketegasan terkait dengan apa yang menjadikannya berbeda dengan organisasi kemasyarakatan serta bidang-bidang yang ada di dalam kepengerusan partai politik itu sendiri.

Maka dari itu, makalah ini hendak membahas dua hal. Pertama, terkait dengan bagaimana posisi organisasi sayap partai politik dalam proses pelebagaan partai politik. Kedua, terkait dengan dualisme fungsional antara organisasi sayap partai politik dengan organisasi kemasyarakatan. Dua hal tersebut tentu akan berimplikasi terhadap bagaimana pengaturan tentang partai politik. Dengan demikian makalah ini akan mengulas kedua persoalan tersebut menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif-preskriptif. Dengan tujuan bagaimana mewujudkan penguatan terhadap kelembagaan partai politik lewat peningkatan demokrasi internal partai politik dan akuntabilitas partai politik.

B. Pembahasan

a. Pelembagaan Partai Politik dan Posisi Organisasi Sayap Partai Politik

Sebelum terlalu jauh masuk pada bagaimana semestinya bentuk pengaturan organisasi sayap partai politik itu sendiri, ada baiknya kita melihat dulu bagaimana pelembagaan partai politik itu sendiri. Hal ini menjadi amat penting untuk dilihat, sebab dengan mengetahui bagaimana pelembagaan partai politik itu sendiri hingga melahirkan berbagai macam tipe dan karakter partai politik. Dengan begitu akan dapat dipahami bagaimana tujuan serta keberadaan organisasi sayap partai politik.

Moshe Maor menyadari betul bahwa untuk dapat bertahan dalam arti pelembagaan tersebut, partai politik harus teruji dan didukung oleh berbagai faktor. Salah satunya juga memiliki organisasi sayap atau yang disebut dengan *extra-parliamentary party organization* yang disadari berdasarkan jumlah basis pemilih. *With a limited electorate it is easy for parties to direct elections; an enlarged electorate, however, demands the establishment of some form of extra-parliamentary party organization.*⁸Bahkan menurut Duverger sendiri dalam proses pelembagaan partai politik yang dia lihat, dia tidak menutup mata adanya intervensi ekstra parlemen dalam proses pelembagaan partai politik tersebut.⁹

Sesuai sudut pandang Huntington, keberhasilan pelembagaan partai terletak pada kemampuan mencapai dan mempertahankan stabilitas nilai di tengah peningkatan dan perluasan partisipasi politik. Kalkulasi demikian tidak dapat dipisahkan dari jumlah perolehan suara dalam persaingan di arena pemilihan umum sebagai manifestasi atas pelembagaan partai yang diperankan pada arena legislatif dan eksekutif pada periode sebelumnya.¹⁰Menurut Huntington yang mengambil pandangan beberapa ahli, menyatakan bahwa,

⁸ Moshe Maor, *Political Parties and Party System*, (Routledge: Londong, 2005), hlm. 69.

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Firdaus, *Op.cit.*, hlm. 146.

*institutionalization is the process by which organization and procedures acquire value and stability.*¹¹ Lebih lanjut Huntington mengatakan:

*The level of institutionalization of any political system can be defined by the adaptability, complexity, autonomy, and coherence of its organizations and pro-cedures. So also, the level of institutionalization of any particular organization or procedure can be measured by its adaptability, complexity, autonomy, and coherence. If these criteria can be identified and measured, political systems can be compared interms of their levels of institutionalization. And it will also be possible to measure increases and decreases in the institutionalization of the particular organizations and procedures within a political system.*¹²

Dalam pandangan Huntington, kemampuan pelebagaan sangat bergantung pada *adaptability, complexity, autonomy, and coherence*. Keempat hal tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Firdaus sebagai berikut:

Adaptability secara konseptual menyangkut kapasitas partai menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kapasitas penyesuaian diri tidak hanya larut dalam tekanan arus lingkungan eksternal, tetapi juga kemampuan partai membaca gejala perubahan lingkungan eksternal dan secara internal mampu beradaptasi untuk menjadi *means stream* ide-ide transformatif terhadap perubahan lingkungan eksternal. Pelebagaan dari sudut *complexity* mengacu pada penganekaragaman organ untuk memaksimalkan fungsi-fungsi partai dalam mengelola beragam nilai dan kepentingan dari berbagai segmen masyarakat sebagai basis sosial partai. Diferensiasi organ untuk mengelola fungsi pada segmen yang beragam memungkinkan semakin banyak segmen yang dilayani oleh partai. Hal ini berdampak pada semakin luasnya basis dukungan sosial partai karena kemampuan mengelola dan mengintegrasikan berbagai segmen sosial dalam satu saluran aspirasi. *Coherence* sebagai salah satu takaran pelebagaan partai menitik beratkan pada keterpaduan dan kesolidaritasan yang menunjukkan adaptabilitas atas kompleksitas fungsi organ dalam satu metode organisasi dalam mengelola beragam segmen sosial. Sisi pelebagaan dari sudut pandang *autonomy* menampilkan sisi kemandirian partai dalam menentukan sikap politik tanpa tekanan dan pengaruh dari lingkungan eksternal. Sisi lain pelebagaan partai dari tinjauan otonomi juga merepresentasikan kebebasan untuk menentukan dan mengekspresikan sikap politik sebagai manifestasi nilai-nilai perjuangan partai sekaligus menjadi identitas pembeda dengan lain.¹³

Adapun yang menjadi titik tekan dari Huntington dari keempat konsep pelebagaan partai politik tersebut adalah bagaimana partai politik menjalankan fungsi-fungsinya dalam satu kesatuan institusional maupun pada organ-organ dalam kesatuan institusional partai politik tersebut. Keberadaan fungsi partai politik dalam satu kesatuan institusional sangat bergantung pada sejauh mana

¹¹ Samuel P. Huntington, *Political Order....*, *Op.cit.*, hlm. 12.

¹² *Ibid.*,

¹³ Firdaus, *Op.cit.*, hlm. 146.

pada organ-organ dalam kesatuan institusional partai politik bekerja dalam menjalankan fungsinya. Dengan meminjam istilah departementalisasi dalam perilaku organisasi, menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge¹⁴ departementalisasi digunakan sebagai sarana yang mencerminkan tujuan dan aktivitas organisasi. Departementalisasi dapat dipakai dengan pendekatan fungsi, jenis produk, faktor geografi, kegiatan, proses dan pelanggan/konsumen organisasi.

Menurut Firdaus, secara normatif, fungsi mendasar berdirinya suatu partai politik dimaksudkan untuk melembagakan nilai tertentu secara tertib dan stabil mulai dari tingkat masyarakat sipil (*civil society*) hingga pada level negara. Struktur organisasi partai ditata sedemikian rupa untuk mengemban fungsi-fungsi tersebut, terutama dalam usaha memobilisasi dukungan melalui diseminasi nilai dan kepentingan yang akan diperjuangkan dalam program-program kebijakan partai.¹⁵ Secara lebih spesifik dan terkelompok fungsi-fungsi partai politik tersebut menurut Miriam Budiardjo adalah sebagai sarana: i) komunikasi politik; ii) sosialisasi politik; iii) rekrutmen politik; dan iv) pengatur konflik.¹⁶

Dalam konteks pelembagaan partai politik, secara sederhana pelembagaan dimaksudkan untuk memaksimalkan fungsi-fungsi partai politik dalam merespon dinamika internal dan eksternal. Kemampuan partai memecahkan masalah-masalah internal serta merespons dan mengartikulasikan tuntutan realitas ekstrem dapat berdampak pada kemampuan membangun loyalitas serta memperluas basis dukungan dan kelangsungan partai.¹⁷ Pelembagaan sebagai proses penemuan nilai baku dalam membangun soliditas partai memunculkan metode tersendiri dalam pelembagaan partai. Metode pelembagaan partai secara inheren merepresentasikan tipologi pelembagaan hingga diwujudkan dalam bentuk tipe atau jenis-jenis partai politik.

¹⁴ Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi*, (Salemba Empat: Jakarta, 2008), hlm 217-219.

¹⁵ Firdaus, *Op.cit.*, hlm.151.

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2008), hlm. 405-409

¹⁷ Firdaus, *Op.cit.*, hlm. 36,

Dalam rangkuman Wolinetz dari berbagai pandangan, tipe dan jenis partai politik dikonseptualisasi oleh berbagai ahli. *Kirchheimer's (1966) catch-all party entered our vocabulary in the 1960s. More recently, Panebianco (1988) has proposed the electoral professional party, a variant more precisely defined in organizational terms, Poguntke (1987, 1993) the new politics party, Katz and Mair (1995) the cartel party, and more recently, Hopkin and Paolucci (1999), the business firm party.*¹⁸ Dalam penyangkalan Wolinetz menjelaskan bahwa:

*this practice has advantages and disadvantages. A profusion of categories can confuse as well as clarify. Even if proponents carefully specify their categories, definitions are often stretched as others use them. The catch-all party has become a generic description of present-day parties, but its characteristics are not always well-defined. Even if they were, there is another problem: these types focus primarily on Western Europe. But transitions to democracy have greatly increased the number of parties which might be included in comparative studies.*¹⁹

Penyangkalan Wolinetz tersebut jelas sangat masuk akal. Sebab studi tentang tipe dan jenis-jenis partai pada banyak literatur memang terlalu eropa barat. Sehingga beragam konteks perkembangan studi tentang partai politik mesti disesuaikan dengan realitas objektif yang ada. Apalagi kemudian mengkaji tentang organisasi sayap partai politik (*extra-political party organization*) dan bagaimana melihat keterkaitannya dengan partai politik.

b. Identitas Organisasi Sayap Partai Politik

Salah satu persoalan pokok dalam pengelolaan partai politik di Indonesia adalah persoalan transparansi, akuntabilitas dan demokrasi internal partai politik. Secara normatif, terkhusus persoalan akuntabilitassaat ini menurut Undang-Undang Partai Politik diatur sangatlah minimalis. Pasal 13 huruf j Undang-Undang Partai Politik yang mengatur tentang kewajiban partai politik, sebagai mekanisme pertanggungjawaban partai politik hanya diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran

¹⁸ Steven B. Wolinetz, *Beyond The Catch-All Party*, hlm. 137. Diakses pada <https://olemiss.edu/courses/pol628/wolinetz02.pdf> pada tanggal 28 Maret 2019.

¹⁹ *Ibid.*,

Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Sementara itu pada Pasal 37 Undang-Undang Partai Politik menyatakan bahwa pengurus partai politik di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir. Selain ketentuan mekanisme dan sanksi yang masih terkategori lemah terhadap akuntabilitas partai politik, Undang-Undang Partai Politik yang ada saat ini juga membatasi diri bahwa pertanggungjawaban partai politik hanya diwajibkan kepada pengurus partai politik di setiap tingkat organisasi. Padahal jika dilihat lebih dalam, organisasi sayap partai adalah bagian dari keorganisasian partai politik. Sebab juga di atur dalam AD dan ART partai politik.

Apalagi secara substansi keberadaan organisasi sayap partai politik juga tak ubahnya selayaknya organisasi kemasyarakatan, baik dari segi jumlah massa, kegiatan, struktur organisasi serta sumber pendanaan.

Tabel 1
Perbandingan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan

	Organisasi Sayap Partai Politik UU No. 2 Tahun 2008 <i>jo</i> UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	Organisasi Kemasyarakatan UU No. 17 Tahun 2013 <i>jo</i> UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Definisi	Organisasi sayap Partai Politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing Partai Politik (Penjelasan Pasal 12 huruf j)	Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka 1)
Syarat Pendirian	dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing Partai Politik (Penjelasan Pasal 12 huruf j)	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan.
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> (1) Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk:

		<p>a. badan hukum; atau b. tidak berbadan hukum.</p> <p>(2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:</p> <p>a. berbasis anggota; atau b. tidak berbasis anggota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:</p> <p>a. perkumpulan; atau b. yayasan.</p> <p>(2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.</p> <p>(3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:</p> <p>a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART; b. program kerja; c. sumber pendanaan; d. surat keterangan domisili; e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketakepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.</p> <p>(2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia.</p> <p>(3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum.</p> <p>(2) Pendaftaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal telah memperoleh status</p>
--	--	---

		<p>badan hukum, Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan surat keterangan terdaftar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar.</p> <p>(2) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART; b. program kerja; c. susunan pengurus; d. surat keterangan domisili; e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas; f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara dipengadilan; dan g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan. <p>(3) Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup nasional; b. gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup provinsi; atau c. bupati/walikota bagi Ormas yang memiliki lingkup kabupaten/kota. <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) wajib melakukan verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pendaftaran.</p> <p>(2) Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta Ormas pemohon untuk melengkapinya dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan.</p> <p>(3) Dalam hal Ormas lulus verifikasi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat keterangan terdaftar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum</p>
--	--	---

		<p>yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili.</p> <p>(2) Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh camat atau sebutan lain.</p> <p>(3) Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan alamat organisasi; b. nama pendiri; c. tujuan dan kegiatan; dan d. susunan pengurus. <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
Struktur Kepengurusan	Tidak diatur	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Ormas lingkup nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah provinsi diseluruh Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Ormas lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Ormas lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit dalam 1 (satu) kecamatan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Ormas dapat memiliki struktur organisasi dan kepengurusan diluar negeri sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat.</p> <p>(2) Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain; b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain. <p>(3) Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan</p>

		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan Ormas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam AD dan/atau ART.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru diberitahukan kepada kementerian, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.</p>
Pertanggungjawaban Organisasi	Tidak diatur	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, Ormas wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD dan/atau ART.</p> <p>(2) Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelolabantuan/sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Ormas wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.</p> <p>(3) Sumber keuangan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>f. membuat laporan kegiatan berkala kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa berbahasa Indonesia.</p>

Berkaca pada aturan pada tabel di atas, tampak jelas bagaimana jauhnya perbedaan pengaturan terkait dengan organisasi sayap partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang sejatinya memiliki bentuk dan fungsi serupa. Yang mana perbedaan terletak pada relasinya dengan politik kekuasaan dalam pemilihan umum baik secara empiris dan teoritis. Dimana organisasi sayap partai politik memang difungsikan untuk membantu berjalannya fungsi dan tercapainya tujuan partai politik. Sementara organisasi kemasyarakatan bersifat lebih otonom. Meski tidak dapat menutup mata juga bahwa organisasi kemasyarakatan baik

secara organisasi maupun orang-orang di dalamnya memiliki keterkaitan nilai dengan partai politik.

Pilihan untuk menata pengaturan organisasi sayap partai politik memang harus menempuh jalan yang terjal di tengah keengganan partai politik untuk membenahi diri sendiri melalui perubahan Undang-Undang Partai Politik. Akan tetapi pilihan terkait penataan pengaturan organisasi sayap partai politik tetap harus ditawarkan yang kesemuanya bertujuan untuk semakin meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan demokrasi internal partai politik. Setidaknya ada dua hal utama dalam penataan pengaturan organisasi partai politik, yaitu:

1. Menghapuskan keberadaan organisasi sayap partai politik.

Pilihan ini jelas menghendaki adanya perubahan melalui perubahan Undang-Undang Partai Politik. Sebab ketentuan undang-undang saat ini jelas mengakomodir keberadaan organisasi sayap partai politik. Adapun alasan yang paling mendasari penghapusan keberadaan organisasi sayap partai politik adalah kepengerusan partai politik sendiri sudah memiliki struktur kepengurusan yang dapat dibentuk sesuai kebutuhan. Tantangan untuk dapat mengakomodir berbagai aspirasi serta masuk ke berbagai segmen masyarakat dengan masuk memperkuat kelembagaan partai politik bisa diterapkan melalui pembentuk struktur lewat departemen-departemen khusus.

Pembentukan atau pemilikan terhadap organisasi sayap untuk dapat menjangkau segmen khusus masyarakat secara tujuan sejatinya tidak memiliki perbedaan yang mendasar dengan pembentukan departemen khusus dalam kepengurusan. Dimana yang secara formal hanya dibedakan berdasarkan status keanggotaan. Anggota organisasi sayap partai politik tidak *mutatis mutandis* menjadi anggota partai politik. Meskipun secara keorganisasi terikan dengan AD dan/atau ART politik.

2. Mempertahankan keberadaan organisasi sayap partai politik dengan meningkatkan sistem transparansi, akuntabilitas dan demokrasi

internal yang berorientasi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas dan demokrasi internal partai politik.

Mempertahankan keberadaan organisasi sayap partai politik dengan meningkatkan sistem akuntabilitas yang berorientasi pada peningkatan akuntabilitas partai politik jelas memiliki tantangan secara yuridis tersendiri. Sebab Undang-Undang Partai Politik yang memang mengatur organisasi sayap partai politik secara minimalis. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak mungkin. Pada prinsipnya, organisasi sayap partai politik harus selaras dengan partai politik. Dengan kata lain yang paling penting untuk diatur adalah bagaimana meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta demokrasi internal organisasi sayap partai politik tersebut. Regulasi harus memberikan kerangka pengelolaan organisasi sayap partai politik agar lebih terbuka, akuntabel serta internal yang semakin demokratis. Dengan begitu pelaporan pertanggungjawaban partai politik harus juga mencantumkan pelaporan setiap organisasi sayap partai politik dalam format dan substansi yang sama. Meskipun saat ini Undang-Undang Partai Politik masih membatasi pertanggungjawaban sebatas pertanggungjawaban di bidang keuangan.

Dua kemungkinan penataan pengaturan tentang organisasi sayap partai politik tersebut dengan sangat terpaksa tidak bisa dihindarkan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Partai Politik. Bahkan bukan tidak mungkin masuk ke Undang-Undang Pemilihan Umum menyangkut ketentuan tentang syarat dan verifikasi partai politik peserta pemilu di mana menempatkan organisasi sayap menjadi bagian yang juga tidak terpisahkan dari kepengurusan partai politik yang harus didaftarkan sepanjang keberadaannya dicantumkan berdasarkan wilayah yang ada.

C. Penutup

Keberadaan organisasi sayap partai politik tidak dapat dipisahkan dengan proses pelembagaan partai politik itu sendiri. Pelembagaan partai politik yang semakin kuat tampak dari kemampuan partai politik tersebut dalam bertahan dari

pemilu ke pemilu dan kemampuan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan, di eksekutif dan di legislatif. Dalam konteks Indonesia khususnya, dengan jumlah pemilih yang besar dan dengan segman sosial yang beragam keberadaan organisasi sayap partai politik seakan menjadi keniscayaan. Dengan tujuan dapat meningkatkan partisipasi dan menampung banyak aspirasi di berbagai segmen sosial yang ada.

Namun begitu persoalan saat ini terletak pada induk organisasi sayap partai politik itu sendiri, yakni partai politik. Hal ini disebabkan Undang-Undang Partai Politik memiliki banyak kelemahan, khususnya menciptakan transparansi, akuntabilitas dan demokrasi internal partai politik. Dengan begitu penting untuk menata bagaimana organisasi sayap partai politik agar lebih transparan, akuntabel dan demokratis sangat bergantung pada bagaimana partai politik ditata melalui pembenahan undang-undang partai politik. Pilihan apakah mempertahankan keberadaan organisasi sayap partai politik ataupun menghilangkan keberadaan organisasi sayap partai politik sehingga statusnya disamakan layaknya organisasi kemasyarakatan tetap harus disandarkan pada nilai dan tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan demokrasi internal partai politik atau organisasi sayap partai politik.

Daftar Pustaka

- Bagis Manan, *Merancang Demokratisasi Internal Partai Politik*, makalah disampaikan dalam pembukaan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-3 pada 5 September 2016.
- Firdaus, *Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian*, Yrama Widya: Bandung, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Setara Press: Malang, 2015.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2008.
- Moshe Maor, *Political Parties and Party System*, Roudledge: Londong, 2005.

Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press: New Haven, 1973.

Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi*, Salemba Empat: Jakarta, 2008.

Steven B. Wolinetz, *Beyond The Catch-All Party*, hlm. 137. Diakses pada <https://olemiss.edu/courses/pol628/wolinetz02.pdf> pada tanggal 28 Maret 2019.

Steven L. Taylor.dkk, *A Different Democracy: American Government in a Thirty-One- Country Perspective*, Yale University Press: New Haven & London, 2014.

Biografi Penulis

M Nurul Fajri, SH., MH. Lahir 5 Juni 1992. Memperoleh gelar sarjana hukum pada tahun 2013 dan magister hukum pada tahun 2016 di Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan konsentrasi hukum tata negara. Saat ini berkegiatan sebagai peneliti di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dapat dihubungi melalui email: mnurulfajri7@gmail.com dan handphone: 085219729239.